



**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
T E N T A N G
PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di bidang keagamaan maka diperlukan koordinasi tugas pokok dan fungsi guna mencapai apa yang telah ditetapkan dalam tujuan satuan organisasi;
 - b. bahwa tugas pokok Departemen Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keagamaan;
 - c. bahwa pembangunan bidang keagamaan sebagaimana tersebut adalah pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama maupun oleh satuan organisasi lintas sektoral di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Agama tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Agama;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/210/BAKD tanggal 27 Februari 2006 tentang Dukungan Dana APBD;
7. Surat Menteri Agama Nomor SJ/B.I/2/KU.00/1242/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Dukungan Dana APBD untuk Program Pendidikan Agama dan Keagamaan;

MENGINTRUKSIKAN :


- Kepada** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN);
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STSBN);
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Kepala Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan;
6. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama; Seluruh Indonesia
- Untuk** :
- KESATU** : Meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi lintas sektoral dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di bidang pembinaan keagamaan serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- KEDUA** : Melakukan identifikasi dan menyusun program kegiatan di bidang pembinaan keagamaan serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di lingkungan satuan kerja masing-masing secara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal.

KELIMA: ...

KELIMA : Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2007

a.n. MENTERI AGAMA R.I
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.